



BUPATI BURU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 21); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Tarif Izin Gangguan	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	Kawasan Industri Indeks 1 - Luas 0 - 1.000 m ² - Luas 1.001 m ² - 2.000 m ² - Luas 2.001 m ² - 4.000 m ² - Luas Lebih dari 4000 m ²	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 10.000.000,-
2.	Kawasan Perdagangan Indeks 2 - Luas 0 - 500 m ² - Luas 501 m ² - 1.000 m ² - Luas 1.001 m ² - 1.500 m ² - Luas Lebih dari 1.500 m ²	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,-
3.	Kawasan Pariwisata Indeks 3 - Luas 0 - 500 m ² - Luas 501 m ² - 1.000 m ² - Luas 1.001 m ² - 1.500 m ² - Luas Lebih dari 1.500 m ²	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,-	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-
4.	Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks 4 - Luas 0 - 500 m ² - Luas 501 m ² - 1.000 m ² - Luas 1.001 m ² - 1.500 m ² - Luas Lebih dari 1.500 m ²	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,-	Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 23 April 2013

BUPATI BURU,

TTD

RAMLY I. UMASUGI

**TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIDWAN BEGA, SH
NIP. 19680214 200003 1 007

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 23 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

TTD

ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 30